

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM PEMBAYARAN KONSUMEN PADA SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DITINJAU BERDASARKAN KUH PERDATA (STUDI KASUS DI ID EXPRESS PANIMBANG)

Siti Rohmah¹, Asnawi², Ayang Fristia Maulana³
sytrom1912@gmail.com¹, srgasnawi@gmail.com², fristia.maulana@gmail.com³
Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Perkembangan teknologi digital dan e-commerce yang pesat telah melahirkan berbagai metode transaksi, salah satunya adalah sistem cash on delivery (COD). Sistem pembayaran COD semakin populer di Indonesia namun perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi ini sering kurang jelas. Masalah utama terletak pada ketidakpastian hukum mengenai tanggung jawab dan hak kurir saat terjadi sengketa pembayaran antara konsumen dan penjual. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap kurir dalam sistem COD berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Fokus utama adalah tanggung jawab kurir dalam hal pembayaran dan penyelesaian sengketa. Dalam konteks KUH Perdata hak dan kewajiban kurir diatur secara terbatas. Analisis ini mengkaji bagaimana aturan hukum yang ada dapat melindungi kurir dan apa saja kekurangan dalam perlindungan tersebut. Perlindungan hukum terhadap kurir dalam sistem COD berdasarkan KUH Perdata masih belum optimal. Kurir sering kali berada dalam posisi yang rentan dan kurang mendapat kepastian hukum dalam hal sengketa pembayaran. Perlu ada pembaruan dan penyesuaian peraturan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kurir. Pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif dapat meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi COD.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kurir, Pembayaran COD, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Abstract: The rapid development of digital technology and e-commerce has given birth to various transaction methods, one of which is the cash on delivery (COD) system. COD payment systems are increasingly popular in Indonesia but the legal protection of couriers in these transactions is often unclear. The main problem lies in the legal uncertainty regarding the responsibilities and rights of couriers in the event of a payment dispute between consumers and sellers. This research analyses the legal protection of couriers in COD systems based on the Civil Code. The main focus is the responsibility of the courier in terms of payment and dispute resolution. In the context of the Civil Code, the rights and obligations of couriers are limited. This analysis examines how the existing legal rules can protect couriers and what are the shortcomings in such protection. The legal protection of couriers in the COD system based on the Civil Code is still not optimal. Couriers are often in a vulnerable position and lack legal certainty in terms of payment disputes. There needs to be updates and adjustments to the regulations to provide better protection for couriers. Clearer and more comprehensive arrangements can improve justice and legal certainty in COD transactions.

Keywords: Legal Protection, Courier, COD Payment, Civil Code.

PENDAHULUAN

Seluruh warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum khususnya bagi masyarakat Indonesia. Tujuan adanya perlindungan hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan tercela atau semena-mena yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Juga adanya perlindungan hukum untuk membuat kenyamanan dan kedamaian masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perlindungan hukum harus semakin ditegakkan karena perkembangan zaman yang semakin maju membuat teknologi digital begitu canggih.

Di era digital saat ini yang begitu canggih memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Cara masyarakat dalam menggunakan teknologi elektronik dan informasi juga pada tatanan gaya hidup masyarakat yang semakin maju. Saat ini teknologi elektronik sudah berkaitan erat dengan internet, adanya dua hal tersebut merupakan hal penting dan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi begitu cepat. Era digital yang begitu melesat membuat masyarakat mudah dalam mendapatkan juga memberikan informasi. Era digital saat ini telah membawa dampak yang signifikan tidak hanya pada cara masyarakat Indonesia menggunakan teknologi elektronik dan informasi, tetapi juga pada gaya hidup masyarakat yang semakin berkembang. Globalisasi mengubah sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum dan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kemajuan ilmu pengetahuan.

Begitupun semakin majunya perkembangan zaman pada saat ini melahirkan teknologi-teknologi yang canggih sehingga membuat adanya inovasi terbaru dalam dunia perdagangan. Kecanggihan teknologi memberikan inovasi bisnis lokal maupun global. Masyarakat Indonesia memilih hal yang mudah dan praktis dalam berbelanja. Kegiatan itu tidak memerlukan waktu yang cukup lama, cukup dengan ponsel dan internet masyarakat dengan mudah melakukan transaksi jual beli online.

Kegiatan jual beli online ini bukan hanya caranya yang mudah dan praktis juga harganya yang terjangkau oleh masyarakat. Biasanya marketplace yang menyediakan produk tersebut menjual harga yang fantastis murah sehingga membuat masyarakat tergiur untuk terus menerus melakukan transaksi jual beli online. Disebabkan hal itu pengguna kegiatan jual beli online begitu meningkat dengan sangat cepat seiring berjalannya waktu. Semua kalangan menjadi pelaku jual beli online.

Pelaku usaha jual beli online mengembangkan strategi untuk memudahkan perusahaan jasa pengiriman barang dalam melakukan pengiriman barang yaitu dengan dibuatnya syarat sah dalam penyerahan barang. Untuk meminimalisir kerugian bagi pihak jasa pengiriman, pelaku usaha membuat aturan sah dalam penyerahan barang kepada konsumen. Aturan tersebut harus diperhatikan secara detail dan terperinci oleh konsumen maupun pihak jasa pengiriman barang agar tidak adanya kerugian pada kedua belah pihak.

Sistem pembayaran COD cukup memberikan keuntungan bagi pembeli, dimana pembeli dapat mengecek kembali barang yang dipesannya ketika telah tiba. Selanjutnya, jika terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang dipesannya, pembeli dapat mengajukan pengembalian kepada penjual. Namun, seperti metode pembayaran lainnya, COD juga dapat menimbulkan masalah. Tidak sedikit pembeli yang merasa barang pesannya tidak sesuai yang kemudian menolak untuk membayar barang pesannya, bahkan meminta pengembalian dana langsung kepada kurir. Padahal, dalam hal ini kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam pengantaran barang dan penerimaan pembayaran, serta tidak bertanggungjawab atas ketidaksesuaian barang yang diterima. Hal tersebut tentu menyimpang terhadap ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata), dimana pembeli dan penjual telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian jual beli. Atas hal tersebut maka keduanya harus memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, dimana dalam hal sistem pembayaran COD, pembeli wajib membayarkan barang yang dipesannya ketika barang tersebut telah diterimanya. Dalam hal terjadinya ketidaksesuaian, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kurir.

Dalam KUHPerdata telah dijelaskan dimana pembeli atau konsumen dan penjual

atau pelaku usaha telah saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian jual beli, jikalau pun ada hal barang yang tidak sesuai konsumen tidak boleh melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada kurir, karena kurir tidak bertanggung jawab atas hal itu. Kurir hanya bertugas mengantarkan barang kepada konsumen, kurir hanya diberi tanggung jawab oleh perusahaan jasa pengiriman untuk mengantarkan barang pesanan kepada konsumen. Apabila pada pemesanan tersebut konsumen atau pembeli menggunakan metode pembayaran cash on delivery (COD) maka pembeli diharuskan membayar atau menyerahkan biaya barang tersebut kepada kurir.

Pengguna metode pembayaran cash on delivery (COD) semakin bertambah, seharusnya perlindungan hukum terhadap kurir ini lebih diperhatikan dan juga harus ditelaah adanya permasalahan-permasalahan pada saat melakukan metode pembayaran tersebut. Juga meningkatnya kasus komplain konsumen pada transaksi jual beli online yang tidak mendapatkan tanggapan memuaskan serta ancaman yang dilakukan oleh konsumen yang melakukan metode pembayaran cash on delivery COD karena mendapati barang yang tidak sesuai pesanan. Itu merupakan fenomena sosial yang berpotensi munculnya sebuah hukum baru yang membutuhkan sebuah pertimbangan. Dalam transaksi jual beli online kurir hanya bertugas atau di tanggung jawabkan mengantarkan barang kepada pembeli. Namun penerimaan pembayaran dalam metode COD harus bertatap muka langsung dengan konsumen untuk menyelesaikan transaksi. Beberapa konsumen menolak untuk membayar atas barang yang diminta, dan terkadang konsumen tersebut menyerang kurir hal itu mengakibatkan kerugian materi dan immateril bagi kurir.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Kurir dalam Pembayaran Konsumen pada Sistem Cash On Delivery (COD) Ditinjau Berdasarkan KUH Perdata Studi Kasus di ID Express Panimbang”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dilakukan untuk penelitian sebagai proses menemukannya aturan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi. Dikaji dengan sangat teliti, dan biasanya penelitian hukum normatif dapat menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi pada saat itu. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum atau informasi kepustakaan (library research) yang memberikan penjelasan terhadap data primer, berupa Undang-Undang, literatur, dokumen-dokumen, catatan, arsip, makalah-makalah dan pendapat para ahli terkait dengan permasalahan yang dibahas. Data tersier, yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dari jurnal, e-book, ensiklopedia atau sumber-sumber yang diakses melalui internet. Metode pengumpulan data yakni metode kepustakaan, metode observasi, metode dokumentasi dan wawancara. Kemudian hasil dari analisis tersebut akan peneliti hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penelitian yang obyektif guna menjawab segala permasalahan di dalam penelitian skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Kurir dalam Jual Beli Online pada Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)

Perlindungan Hukum mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di Indonesia. Tujuan adanya perlindungan hukum untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak yang sesuai. Kemudian adanya perlindungan hukum

ini untuk memberikan perlindungan secara penuh kepada setiap orang yang hak-hak nya di langgar oleh orang lain. Pemerintah atau penguasa memberikan suatu perlindungan hukum yang dibentuk pada sebuah peraturan yang harus ditaati oleh semua orang.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Pada perlindungan hukum dibentuk ke dalam macam-macam undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan hukum juga termasuk kategori yang sangat beragam seperti perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum terhadap konsumen, perlindungan hukum terhadap anak, dan hal lain sebagainya. Di Indonesia perlindungan hukum secara perdata termaktub dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa apabila pihak-pihak atau korban mengalami suatu kerugian maka pihak lain harus membayar ganti rugi. Hal itu di jelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

Perlindungan Hukum merupakan perbuatan melindungi setiap orang yang melanggar hak atas orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dengan cara tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Bapak Marta Yogi Hidayat selaku Pimpinan ID Express Panimbang mengatakan bahwa di ID Express Panimbang secara khusus belum ada peraturan yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap kurir, namun ada perlindungan terhadap kurir oleh perusahaan jasa ekspedisi berbentuk standar operasional (sop) untuk kurir dilapangan.

Dampak bagi kurir apabila konsumen menolak pembayaran barang pesanan pada sistem COD sangatlah beragam mulai dari dampak terhadap target bulanan yang harus dipenuhi kurir dalam pengiriman untuk menjaga kinerja terbaiknya, hingga ancaman keselamatan di tempat kerja jika terjadi tindakan yang mengancam keselamatan kurir dan bisa juga dapat mengancam nyawa kurir. Secara khusus belum ada peraturan yang melindungi kurir, namun mengenai keselamatan kurir hal ini ditemukan dalam perjanjian kemitraan antara kurir dengan perusahaan yang bermitra dengannya.

Jika pembeli menolak membayar maka akan terjadi wanprestasi dan bagi kurir mengalami keterlambatan dalam melakukan pengiriman barang, dan menyebabkan kerugian bagi penjual. Berdasarkan pasal 1460 KUH Perdata, barang yang dijual menjadi tanggung jawab pembeli sejak dibuatnya akad atau penjualan, meskipun penyerahan barang tersebut belum dilakukan, maka penjual berhak menuntut biaya atas barang tersebut. Pada Pasal 1708 KUH Perdata mengatur bahwa kurir pengantar barang tidak bertanggung jawab, apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian terhadap barang pesanan, kecuali kecerobohan dan kelalaian dari pihak kurir. Dan menurut pasal ini, kurir tidak harus bertanggung jawab jika barang rusak atau bahkan musnah saat sampai di tangan pembeli. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1504 dan 1505 KUH Perdata, yang menurutnya tanggung jawab tidak berlaku apabila barang itu tersembunyi atau terlihat jelas dan kerusakannya sedemikian rupa sehingga pembeli enggan membayar maka Penjual yang harus bertanggung jawab bukan kurir. Selain itu, dalam hal kurir menggantikan perusahaan dalam menjalankan kekuasaannya, menurut Pasal 1803 KUH Perdata, perusahaan bertanggung jawab terhadap kurir tersebut. Pasal 1809 juga menegaskan kembali bahwa penjual sebagai pemberi kuasa dalam hal ini harus mengganti kerugian yang timbul selama pelaksanaan kuasanya kepada kurir sebagai penerima kuasa

pengganti. Menurut Pasal 1450 KUHPerdata, seorang kurir yang merasa telah dilanggar haknya dalam menjalankan tugasnya, dapat menuntut pembatalan akad. Dalam hal ini, kurir dapat membatalkan kontrak menjalankan kuasa dari perusahaan.

Kurir dalam sistem pembayaran COD belanja online berkedudukan sebagai pihak yang menggantikan kuasa dan dititipkan oleh perusahaan pengiriman barang untuk menjalankan tugasnya. Meskipun kurir merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pembeli, namun tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya. Oleh karena itu, kurir dalam sistem pembayaran COD belanja online sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, terutama dalam hal penjaminan keselamatan dan khususnya pada sistem COD. Dan dapat disimpulkan bahwa kurir dalam sistem pembayaran COD belanja online sering menghadapi beberapa permasalahan, seperti tidak adanya payung hukum dalam melakukan transaksi pelayanan COD, tidak adanya panduan yang jelas terhadap mekanisme COD, sering menjadi korban kemarahan pembeli terhadap permasalahan yang bukan menjadi tanggung jawabnya, sering tidak menerima uang pembayaran yang seharusnya diserahkan oleh konsumen saat barang diantar, dan sering tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal penjaminan keselamatan dan khususnya pada sistem COD. Oleh karena itu, kurir dalam sistem pembayaran COD belanja online sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Marta Yogi Hidayat selaku Pimpinan ID Express Panimbang, apabila terjadi penolakan pembayaran barang oleh konsumen dengan alasan apapun tentunya sangat berpengaruh kepada kurir, dikarenakan setiap kurir memiliki target harian yang harus di capai setiap harinya oleh kurir tersebut, dan tentunya jika target tersebut tidak tercapai maka akan berdampak pada performa bulanan kurir. Apabila 1 paket saja tidak berhasil diselesaikan, secara tidak langsung hal tersebut memberikan dampak pada kurir. Namun, apabila konsumen complain karena ketidaksesuaian dan memaksa untuk pengembalian uang ataupun menimbulkan kerusakan seperti yang sering terjadi maka akan ada mediasi dalam penyelesaian masalah tersebut, yang mana kurir mencoba menjelaskan mengenai sistem pembayaran tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Namun, jika permasalahan belum teratasi dengan cara tersebut maka Staff Admin yang akan turun langsung kelapangan untuk melakukan mediasi, apabila mediasi tidak tercapai barulah nantinya perusahaan jasa ekspedisi akan menempuh jalur hukum dan mendampingi kurir tersebut.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir dalam sistem COD belanja online Apabila dalam sistem COD pembeli menolak untuk membayarkan barang tersebut atas hal-hal di atas, maka kurir memiliki alasan yang sah untuk membebaskan diri dari barang tersebut walaupun belum dibayarkan atau orang yang seharusnya menerima barang tersebut menolak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1726 KUH Perdata. Selanjutnya, jika terhadap hal tersebut kurir mengalami kerugian, seperti keterlambatan atas pengiriman barang-barang ke alamat lain atau bahkan pemotongan upah oleh perusahaan, maka penjual diwajibkan untuk bertanggung jawab, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1728 KUH Perdata. Pasal 1729 KUH Perdata pun menambahkan bahwa kurir berhak untuk menahan barang atas apapun yang harus dibayarkan kepadanya atas penitipan tersebut.

Sanksi terhadap Konsumen yang tidak membayar barang pesanan pada metode pembayaran Cash On Delivery (COD)

Didalam transaksi jual beli lewat marketplace, dengan sistem pembayaran Cash On Delivery, terdapat berbagai macam permasalahan. Biasanya terdapat beberapa kendala, seperti metode pembayaran COD gagal dilakukan, barang gagal dikirimkan ke pembeli,

dan barang yang ditolak oleh pembeli karena tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Jika terjadi hal-hal tersebut, maka ada beberapa pihak yang menerima kerugian, dan akan timbul beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab untuk hal tersebut. Metode pembayaran Cash On Delivery memang menjadi pilihan banyak orang ketika bertransaksi jual beli online. Dikarenakan, pembeli dapat membayar uang transaksi tersebut secara langsung kepada perwakilan dari penjual yaitu si kurir, tanpa takut adanya penipuan. Namun, beberapa konsumen masih tidak mengetahui terkait peraturan dari Cash On Delivery, dimana konsumen harus membayar terlebih dahulu kepada kurir, sebelum membuka barang yang telah dipesannya. Bapak Marta Yogi Hidayat selaku pimpinan ID Express Panimbang mengatakan, tidak sedikit konsumen yang memaksa ingin membuka barang dan tidak ingin membayar ketika barang tersebut telah dibuka, hal ini menyebabkan kerugian bagi kurir baik materil maupun immateril.

Belakangan ini, kasus belanja online dengan sistem cash on delivery (COD) yang berujung pada penolakan pembayaran barang marak terjadi. Pada perusahaan jasa ekspedisi ID Express Panimbang terjadi beberapa kasus terkait penolakan konsumen dalam membayar barang pada metode pembayaran COD. Berikut beberapa kasus yang dapat penulis paparkan pada penelitian ini. Pada akhir bulan 30 Mei 2024 seorang konsumen di Labuan menolak membayar paket COD. Awal mula kurir sudah memberitahu jikalau paket tidak sesuai jangan dibuka terlebih dahulu, akan tetapi konsumen menghiraukan perkataan kurir tersebut, setelah paket sudah di buka, konsumen enggan menerima dan membayar paket dengan alasan tidak sesuai dengan pesanan lalu konsumen meminta paket tersebut di kembalikan dan menuduh kurir salah atas pemesanan paket tersebut, setelah itu keduanya terlibat adu mulut dikarenakan konsumen enggan menerima dan membayar barang meski sudah dibuka. Jika pembeli menolak untuk membayar barang yang telah dipesan ke kurir dengan alasan tidak sesuai dan hal ini menimbulkan kerugian bagi kurir, dalam hal ini pembeli harus bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh kurir.

Kasus diatas terjadi dan menimbulkan kerugian bagi kurir seharusnya dalam melakukan transaksi jual beli secara online maupun konvensional kedua pihak harus dilandasi itidak yang baik. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 5 mengenai kewajiban konsumen salah satunya pada point b, bahwa konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa dan juga pada pasal 7 point a yang juga menyatakan bahwa Dalam kasus jual beli online, seringkali kita dapati konsumen yang lalai akan kewajibannya. Konsumen melakukan pembatalan secara sepihak dan menolak pembayaran ketika barang yang dipesan sudah diantar oleh kurir namun pihak konsumen tidak mau membayar pesanan tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas sehingga dalam hal ini konsumen tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dijalankan olehnya. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak kurir karena hal tersebut dapat menyebabkan kerugian materil dan immateril dalam mengantarkan barang pesanan tersebut.

Metode pembayaran dengan sistem COD biasanya dianggap aman dan lebih banyak digunakan karena bukan hanya mudah dan praktis, kegiatan dengan transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD dilindungi oleh Undang-undang, yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1514. Dalam undang-undang tersebut sudah diatur tentang hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual dalam transaksi COD. "Dalam jual beli ada kewajiban dari masing-masing pihak, di mana penjual wajib menyerahkan produk dan pembeli wajib membayar harga pembelian di waktu dan tempat yang telah disepakati". Dalam hal itu pada metode pembayaran COD ini kurir

sebagai perantara penjual berhak mendapatkan pembayaran atas barang yang dipesan oleh konsumen.

Menurut hukum apabila pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan barang harus dilakukan." Barang pesanan dengan metode pembayaran COD wajib dibayar oleh pembeli begitu barangnya diterima. Pada dasarnya, pembeli tidak boleh membatalkan transaksi COD atau dengan kata lain menolak membayar paket tersebut bila paket sudah tiba. Jika barang yang diterima tidak sesuai, sejatinya pembeli tetap harus membayar barang COD itu dulu. Lalu pembeli bisa melaporkan ke pihak marketplace atau penjual untuk meminta ganti rugi. Kemudian, pembeli bisa mengirimkan barang itu lagi ke penjual. Dengan adanya kesepakatan, penjual akan mengganti dengan barang yang sesuai. Penjual juga perlu siap untuk membawa risiko keuangan maupun produk. Apabila barang yang telah dikirim ditolak atau tidak cocok menurut pembeli. Dimana bagi pembeli yang belum paham, mereka kebanyakan tidak mau membayar barang COD yang telah sampai itu. Namun, ada konsekuensi bagi pembeli yang tidak menjalankan transaksi pembelian COD sesuai dengan aturannya. Menurut undang-undang, hal itu dinilai sebagai wanprestasi dan penjual bisa menuntut pembeli melalui jalur hukum.

Adapun bila penolakan pembayaran dilakukan oleh pembeli yang membeli barang melalui marketplace, maka pembeli akan dikenai sanksi berupa sistem pembayaran COD akan diblokir pada akun konsumen jika melakukan penolakan pembayaran atau tidak ada di tempat saat kurir mengirim paket sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 60 hari. Pesanan yang gagal dikirimkan ke Pembeli akan segera dikembalikan ke Penjual. Sebagai bentuk perlindungan dari suatu marketplace untuk kurir sebagai perantara pelaku usaha. Metode pembayaran COD Pembeli akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari kalender terhitung dari tanggal metode pembayaran COD dinonaktifkan. Hal ini dilansir dari salah satu marketplace laman seller.shopee.co.id untuk transaksi COD di marketplace Shopee. Marketplace lain bisa jadi menerapkan aturan yang berbeda, namun apabila terjadi hal tersebut konsumen biasanya belum mendapatkan sanksi khusus untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dari penjelasan atas dapat disimpulkan, Konsumen yang melakukan pembatalan secara sepihak dan menolak pembayaran barang tersebut ketika barang yang dipesanan sudah diantar oleh kurir namun pihak konsumen tidak mau membayar pesanan tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas sehingga dalam hal ini konsumen tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dijalankan olehnya dan melanggar kewajibannya selaku konsumen serta melanggar hak-hak pelaku usaha yang diperantarakan oleh kurir. Maka pembeli akan dikenai sanksi berupa sistem pembayaran COD akan diblokir pada akun pembeli jika melakukan penolakan pembayaran atau tidak ada di tempat saat kurir mengirim paket sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 60 hari. Metode pembayaran COD Pembeli akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari kalender terhitung dari tanggal metode pembayaran COD dinonaktifkan. Pesanan yang gagal dikirimkan ke Pembeli akan segera dikembalikan oleh kurir kepada penjual. Sebagai bentuk perlindungan dari suatu marketplace untuk kurir sebagai perantara penjual, hal tersebut dilansir dari salah satu marketplace. Namun sanksi tersebut tidak berlaku untuk semuanya, karena beberapa marketplace mempunyai aturan yang berbeda terkait metode pembayaran COD. Akibatnya sampai saat ini belum adanya sanksi khusus bagi konsumen yang menolak pembayaran barang pesanan. hal itu kerugian masih saja menjadi tanggungan kurir.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian pada pembahasan yang terpapar diatas mengenai perlindungan hukum terhadap kurir dalam metode pembayaran konsumen pada sistem cash on delivery (COD) ditinjau berdasarkan KUHPerdata di ID Express Panimbang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir dalam sistem COD belanja online Apabila dalam sistem COD pembeli menolak untuk membayarkan barang pesanan dengan alasan apapun, maka kurir memiliki alasan yang sah untuk membebaskan diri dari barang tersebut walaupun belum dibayarkan atau orang yang seharusnya menerima barang tersebut menolak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1726 KUH Perdata. Selanjutnya, jika terhadap hal tersebut kurir mengalami kerugian, seperti keterlambatan atas pengiriman barang-barang ke alamat lain atau bahkan pemotongan upah oleh perusahaan, maka penjual diwajibkan untuk bertanggung jawab, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1728 KUH Perdata. Pasal 1729 KUH Perdata pun menambahkan bahwa kurir berhak untuk menahan barang atas apapun yang harus dibayarkan kepadanya atas penitipan tersebut. Adapun perlindungan hukum yang diberikan jasa ekspedisi terhadap kurir apabila terjadi sengketa antara kurir dan konsumen dalam transaksi jual beli online khususnya pada metode pembayaran COD terhadap penolakan atau pengembalian barang pesanan, secara khusus belum ada peraturan perlindungan terhadap kurir namun perlindungan hukum terhadap kurir oleh perusahaan jasa ekspedisi berbentuk standar operasional (sop) yang diberikan untuk kurir di lapangan agar menghindari permasalahan-permasalahan yang merugikan kurir secara materiil dan imateriil.
2. Sanksi yang diperoleh konsumen apabila melakukan pembatalan secara sepihak dan menolak pembayaran barang tersebut ketika barang yang dipesanan sudah diantar oleh kurir namun pihak konsumen tidak mau membayar pesanan tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas sehingga dalam hal ini konsumen tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dijalankan olehnya dan melanggar kewajibannya selaku konsumen serta melanggar hak-hak pelaku usaha yang diperantarakan oleh kurir. Maka pembeli akan dikenai sanksi berupa sistem pembayaran COD akan diblokir pada akun pembeli jika melakukan penolakan pembayaran atau tidak ada di tempat saat kurir mengirim paket sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 60 hari. Metode pembayaran COD Pembeli akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari kalender terhitung dari tanggal metode pembayaran COD dinonaktifkan. Pesanan yang gagal dikirimkan ke Pembeli akan segera dikembalikan oleh kurir kepada penjual. Sebagai bentuk perlindungan dari suatu marketplace untuk kurir sebagai perantara penjual, hal tersebut dilansir dari salah satu marketplace. Namun sanksi tersebut tidak berlaku untuk semuanya, karena beberapa marketplace mempunyai aturan yang berbeda terkait metode pembayaran COD. Akibatnya sampai saat ini belum adanya sanksi khusus bagi konsumen yang menolak pembayaran barang pesanan. hal itu kerugian masih saja menjadi tanggungan kurir.

SARAN

Sebagaimana dari hasil analisa penulis mengenai perlindungan hukum terhadap kurir dalam metode pembayaran konsumen pada sistem cash on delivery (COD) ditinjau berdasarkan KUHPerdata di ID Express Panimbang, berikut adalah saran-saran yang dapat dijadikan sebagai pemecah masalah :

1. Sebaiknya perlu dibuatnya secara khusus undang-undang perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi jual beli online pada metode pembayaran COD. Dikarenakan kurir sering menghadapi beberapa permasalahan, seperti tidak adanya payung hukum yang memadai dalam melakukan transaksi pelayanan COD. Tidak adanya panduan yang jelas terhadap mekanisme COD, sering menjadi korban kemarahan pembeli terhadap permasalahan yang bukan menjadi tanggung jawabnya, sering tidak menerima uang pembayaran yang seharusnya diserahkan oleh konsumen saat barang diantar, dan sering tidak mendapatkan perlindungan hukum terutama perihal keselamatan kurir.

2. Sebaiknya dibuat lebih tegas aturan dan kebijakan tentang konsumen yang membatalkan pembayaran COD agar tidak ada lagi konsumen yang melakukan pembatalan pada pembayaran COD dikarenakan pembatalan yang dilakukan oleh konsumen memberikan kerugian kepada kurir sebagai perantara dari pelaku usaha. Dan diharapkan bagi pelaku usaha lebih ditingkatkan lagi aturan-aturan jika konsumen ingin melakukan pembayaran secara COD di marketplace.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019.

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2022.

Subekti R., *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

JURNAL DAN SKRIPSI

Alfred Perlin Jaya Lomboe, “Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) Oleh Konsumen Dengan Pembayaran COD (Cash on Delivery) Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada PT. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Medan)” (Universitas Sumatera Utara, 2020)

Muhamad, Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Pondasi dan Aplikasi* Vol.2 No.01(2014)33-47. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2616>.

Riska Natagina, dan Siti Intan Permata Sari Dalimunthe, “Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery Belanja Online”, *volkgeist* vol 4, No2(2021), <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/5643/2594>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

WAWANCARA

Wawancara dengan Pimpinan ID Express Panimbang Marta Yogi Hidayat Pada tanggal 15 Mei 2024.